



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kode Pos 29212
Telp. (0768) 22504 email: dpmpstsp@inhilakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPSTSP-IPSP/10

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : **SMPIT ALHUSNIYAH**
Kepala Penyelenggara : Dra. MARDHIYAH, M.Pd
Alamat : Jalan Lingkar I Nomor 08 RT.002 RW.003
Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
Jenjang Pendidikan : Dasar
Satuan Pendidikan : Formal
Nomor Rekomendasi Teknis : 1266/Bid.PSMP/VIII/2022/042
Nomor Induk Berusaha : 0908220013654

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 05 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



HARYONO, S.Hut.T
Pembina Tk. II/(IV/b)
NIP.19750421 199403 1 003